



**PUTUSAN**

Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Santoso Bin Sikun;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 27 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Precet Rt.001 Rw.002 Kel/Ds. Plumbangan  
Kec. Doko Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Heri Santoso Bin Sikun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SANTOSO Bin SIKUN** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum (Perjudian)"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI SANTOSO Bin SIKUN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam berisi rekapan judi togel, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih berisi rekapan judi togel, 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan judi togel, 1 (satu) buah ATM Mandiri warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa **HERI SANTOSOBin SIKUN** pada hari Kamis tgl. 02 September 2021 sekira pk. 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di pinggir jalan Ling. Kenanga.Kel/Ds. Beru Kec Wlingi Kab. Blitar atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tgl. 02 September 2021 sekira pkl. 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Lingk. Kenanga.Kel/Ds. Beru Kec Wlingi Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap ter dakwa Hari Santoso Bin Sikun karena tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib telah mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong yang bertindak sebagai pengecer atau penerima titipan tombokan judi togel, yang dilakukan terdakwa dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli / memasang tombokan judi togel bisa ikut memasang kepada terdakwa, dimana penombok langsung memilih / menentukan angka yang dikehendaki lengkap dengan besarnya uang taruhan kedalam hp dan kemudian dikirim melalui WA atau SMS ke hp terdakwa. Bahwa selanjutnya nomor/angka tombokan dari para penombok oleh terdakwa dibelikan/ditombokkan melalui Website <http://www2.megatogel.com/>. Bahwa untuk bisa masuk ke Website <http://www2.megatogel.com/> tersebut terdakwa menggunakan user name berupa **Nyonyatua** dan password : **Satria27**. Setelah terdakwa bisa masuk kedalam website tersebut, selanjutnya terdakwa harus mendaftarkan rekening yang sudah terdakwa siapkan kemudian memasukkan saldo terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,- yang terdakwa kirim melalui ATM dan setelah semuanya siap terdakwa bisa membeli nomor/angka judi togel yang diinginkan atau membeli/ menombok nomor/angka judi togel dari para penombok. Bahwa untuk uang tombokan dari para penombok terdakwa mengambilnya sendiri di jalan Lingk. Kenanga Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar. Bahwa untuk menyetorkan uang hasil omzet judi togel terdakwa mengirimnya (transfer) melalui rekening di bank BRI atas nama SUCI PUSPITA dengan menggunakan kartu ATM bank BRI warna biru No. 6013 0120 2680 3558 milik terdakwa. Bahwa untuk mengetahui nomor / angka yang keluar bisa menunggu setelah pengundian, dimana penombok bisa mengetahui melalui internet atau dari terdakwa. Bahwa judi togel Hongkong tersebut dalam satu minggu diundi sebanyak 6 (enam) kali yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Penombok dikatakan menang apabila nomor/angka tombokan cocok/sesuai dengan nomor/angka yang keluar dalam undian. Adapun besarnya keuntungan yang didapat oleh penombok apabila nomor/angka tombokan cocok yaitu untuk 2 (dua) angka 70 kali lipat dari besarnya uang tombokan, 3 (tiga) angka 350 kali lipat dari besarnya uang tombokan, dan 4 (empat) angka 2500 kali lipat dari besarnya uang tombokan. Apabila nomor/angka tombokan tidak cocok, maka uang tombokan menjadi milik bandar. Bahwa terdakwa selaku pengecer atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima titipan tombokan judi togel mendapat komisi sebesar 9 % dari website megatogel.com dan juga terkadang terdakwa mendapat uang dari penombok yang menang dengan besaran tertentu. Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel bertindak sebagai pengecer / penerima titipan tombokan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974;

A t a u,

## **KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa **HERI SANTOSOBin SIKUN** pada hari Kamis tgl. 02 September 2021 sekira pk. 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di pinggir jalan Lingk. Kenanga.Kel/Ds. Beru Kec Wlingi Kab. Blitar atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tgl. 02 September 2021 sekira pk. 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Lingk. Kenanga.Kel/Ds. Beru Kec Wlingi Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap ter dakwa Hari Santoso Bin Sikun karena tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib telah mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong yang bertindak sebagai pengecer atau penerima titipan tombokan judi togel, yang dilakukan terdakwa dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli / memasang tombokan judi togel bisa ikut memasang kepada terdakwa, dimana penombok langsung memilih / menentukan angka yang dikehendaki lengkap dengan besarnya uang taruhan kedalam hp dan kemudian dikirim melalui WA atau SMS ke hp terdakwa. Bahwa selanjutnya nomor / angka tombokan dari para penombok oleh terdakwa dibelikan / ditombokkan melalui Website <http://www2.megatogel.com/>. Bahwa untuk bisa masuk ke Website <http://www2.megatogel.com/> tersebut terdakwa menggunakan user name berupa **Nyonyatua** dan password : **Satria27**. Setelah terdakwa bisa masuk kedalam website tersebut, selanjutnya terdakwa harus mendaftarkan rekening yang sudah terdakwa siapkan kemudian memasukkan saldo terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,- yang terdakwa kirim melalui ATM dan setelah semuanya siap terdakwa bisa membeli nomor/angka judi togel yang diinginkan atau membeli/menombok nomor/angka judi togel dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penombok. Bahwa untuk uang tombakan dari para penombok terdakwa mengambilnya sendiri di jalan Lingk. Kenanga Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar. Bahwa untuk menyetorkan uang hasil omzet judi togel terdakwa mengirimnya (transfer) melalui rekening di bank BRI atas nama SUCI PUSPITA dengan menggunakan kartu ATM bank BRI warna biru No. 6013 0120 2680 3558 milik terdakwa. Bahwa untuk mengetahui nomor / angka yang keluar bisa menunggu setelah pengundian, dimana penombok bisa mengetahui melalui internet atau dari terdakwa. Bahwa judi togel Hongkong tersebut dalam satu minggu diundi sebanyak 6 (enam) kali yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Penombok dikatakan menang apabila nomor/angka tombakan cocok/sesuai dengan nomor/angka yang keluar dalam undian. Adapun besarnya keuntungan yang didapat oleh penombok apabila nomor/angka tombakan cocok yaitu untuk 2 (dua) angka 70 kali lipat dari besarnya uang tombakan, 3 (tiga) angka 350 kali lipat dari besarnya uang tombakan, dan 4 (empat) angka 2500 kali lipat dari besarnya uang tombakan. Apabila nomor/angka tombakan tidak cocok, maka uang tombakan menjadi milik bandar. Bahwa terdakwa selaku pengecer atau penerima titipan tombakan judi togel mendapat komisi sebesar 9 % dari website megatogel.com dan juga terkadang terdakwa mendapat uang dari penombok yang menang dengan besaran tertentu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TATAG ADITYA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polres Blitar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pkl. 17.00 WIB di Lingk. Kenanga Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel ;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan ada kegiatan perjudian jenis togel di Lingk. Kenangan Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar dan setelah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyelidikan ternyata benar adanya yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan dari Polres Bli tar diantaranya yaitu saksi Novan Hendrik S.
- Bahwa perjudian yang diadakan / dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perjudian jenis togel Hong kong;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut terdakwa berstatus sebagai pengecer atau penerima titipan tombakan
- Bahwa perjudian judi jenis togel Hongkong tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara apabila ada orang yang mau menombok/memasang nomor judi togel bisa melalui terdakwa dengan mengirim pesan singkat SMS atau Whatshap ke HP terdakwa, dan kemudian nomor tombakan judi togel dari para penombok tersebut oleh terdakwa ditombokkan melalui Website milik terdakwa yaitu di <http://www.MEGATOGEL.com/> dengan username berupa Nyonyatua dan password : Satria27;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila angka/nomor yang dipasang / ditomboki oleh penom bok cocok/sesuai dengan angka/nomor yang keluar setelah diundi;
- Bahwa besarnya keuntungan apabila nomor tombakan cocok yaitu untuk 2 (dua) angka mendapat 70 kali dari besarnya uang tombakan, 3 (tiga) angka mendapat 350 kali besarnya uang tombakan dan untuk 4 (empat) angka mendapat 2.500 kali besarnya uang tombakan;
- Bahwa apabila ada penombok yang menang maka untuk pembayaran dilakukan melalui terdakwa, yang uangnya berasal dari Website;
- Bahwa omzet yang didapat oleh terdakwa dalam satu kali putaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ra tus ribu rupiah sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai pengecer atau penerima titipan tombakan terdakwa mendapat komisi dari Website tersebut sebesar 9 % dari besarnya omzet yang didapat dan kadang kalau ada penombok yang menang terdakwa diberi komisi oleh penombok yang besarnya tidak tentu;
- Bahwa untuk permainan judi jenis togel Hongkong tersebut setiap satu minggu diundi sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu setiap hari Senin,Selasa,Rabu,Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengadakan perjudian jenis togel Hongkong selaku pengecer atau penerima titipan tersebut sudah berlangsung selama sekitar 6 (enam) bulanan;
- Bahwa pada barang bukti yang berhasil diamankan pada waktu penangkapan berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo warna merah hitam dengan Imei : 862645044670817, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru no. 6013012026803558 An. Heri Santoso dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel Hongkong tersebut, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel Hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NOVAN HENDRIK S, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polres Blitar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pk. 17.00 WIB di Ling. Kenanga Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan ada kegiatan perjudian jenis togel di Ling. Kenanga Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar adanya yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan dari Polres Blitar diantaranya yaitu saksi Novan Hendrik S.
- Bahwa perjudian yang diadakan / dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perjudian jenis togel Hong kong;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut terdakwa berstatus sebagai pengecer atau penerima titipan tombakan;
- Bahwa perjudian judi jenis togel Hongkong tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara apabila ada orang yang mau

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menombok/memasang nomor judi togel bisa melalui terdakwa dengan mengirim pesan singkat SMS atau Whatshap ke HP terdakwa, dan kemudian nomor tombokan judi togel dari para penombok tersebut oleh terdakwa ditombokkan melalui Website milik terdakwa yaitu di <http://www.MEGATOGEL.com/> dengan username berupa Nyonyatua dan password : Satria27;

- Bahwa penombok dikatakan menang apabila angka/nomor yang dipasang / ditomboki oleh penom bok cocok/sesuai dengan angka/nomor yang keluar setelah diundi;
- Bahwa besarnya keuntungan apabila nomor tombokan cocok yaitu untuk 2 (dua) angka mendapat 70 kali dari besarnya uang tombokan, 3 (tiga) angka mendapat 350 kali besarnya uang tombokan dan untuk 4 (empat) angka mendapat 2.500 kali besarnya uang tombokan;
- Bahwa apabila ada penombok yang menang maka untuk pembayaran dilakukan melalui terdakwa, yang uangnya berasal dari Website;
- Bahwa omzet yang didapat oleh terdakwa dalam satu kali putaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai pengecer atau penerima titipan tombokan terdakwa mendapat komisi dari Website tersebut sebesar 9 % dari besarnya omzet yang didapat dan kadang kalau ada penombok yang menang terdakwa diberi komisi oleh penombok yang besarnya tidak tentu;
- Bahwa untuk permainan judi jenis togel Hongkong tersebut setiap satu minggu diundi sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan perjudian jenis togel Hongkong selaku pengecer atau penerima titipan tersebut sudah berlangsung selama sekitar 6 (enam) bulanan;
- Bahwa pada barang bukti yang berhasil diamankan pada waktu penangkapan berupa 1 (satu) bu ah HP merek Vivo warna merah hitam dengan Imei : 862645044670817, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nnomor togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru no. 6013012026803558 An. Heri Santoso dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel Hongkong tersebut, hanya bersifat untung- untungan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel Hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pkl.17.00 WIB di Lingk. Kenanga Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar. Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Blitar karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer atau penerima tombokan dari penombok;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas juga telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo warna merah hitam dengan Imei : 862645044670817, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru no. 6013012026803558 An. Heri Santoso dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong tersebut terdakwa lakukan dengan cara apabila ada orang yang mau menombok/memasang nomor judi togel bisa melalui terdakwa dengan mengirim pesan singkat SMS atau Whatshap ke HP terdakwa, lengkap dengan besarnya uang tombokan dan kemudian nomor tombokan dari para penombok tersebut terdakwa tombokkan lewat Website <http://www.MEGATOGEL.com/>, sedangkan uang tombokan terdakwa ambil langsung di Jl Raya Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa dalam Website <http://www.MEGATOGEL.com/> tersebut terdakwa menggunakan username berupa Nyonyatua dan password Satria27 dan untuk bisa masuk/main ke Website tersebut terdakwa harus menyetorkan uang saldo awal sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- yang terdakwa kirim melalui ATM;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut sudah selama 6 (enam) bulanan;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut, penombok dikatakan menang apabila nomor tombokan yang dipasang penombok cocok / sesuai dengan nomor yang keluar pada waktu pengundian / diundi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut apabila tombokan yang dipasang penombok cocok 2 (dua) angka akan mendapat kemenangan sebesar 70 kali lipat dari besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapat 350 kali lipat dari besarnya uang tombokan dan 4 (empat) angka mendapat 2.500 kali lipat dari besarnya uang tombokan;
- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong tersebut dalam satu minggunya diundi sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa apabila ada penombok yang menang maka untuk pembayarannya dilakukan melalui terdakwa dan uangnya diambil dari rekening terdakwa yang sudah didaftarkan melalui Website;
- Bahwa sebagai penerima titipan terdakwa mendapat komisi sebesar 9 % dari besarnya omzet yang didapat melalui Website;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel Hongkong tersebut, hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui kalau perjudian jenis togel Hongkong tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah hitam dan dengan Imei : 862 645044670817, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) ATM BRI warna biru No. 6013 0120 2680 3558 An. Heri Santoso dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pk.17.00 WIB di Lingk. Kenanga Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar. Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Blitar karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan ada kegiatan perjudian jenis togel di Lingk. Kenangan Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar adanya yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan barang bukti yang berhasil diamankan pada waktu itu adalah berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo warna merah hitam dengan Imei : 862645044670817, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru no. 6013012026803558 An. Heri Santoso dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli / memasang tombokan judi togel bisa ikut memasang kepada terdakwa, dimana penombok langsung memilih / menentukan angka yang dikehendaki lengkap dengan besarnya uang taruhan kedalam hp dan kemudian dikirim melalui WA atau SMS ke hp terdakwa, selanjutnya nomor / angka tombokan dari para penombok oleh terdakwa dibelikan / ditombokkan melalui Website <http://www2.megatogel.com/>;
- Bahwa untuk bisa masuk ke Website <http://www2.megatogel.com/> tersebut terdakwa menggunakan user name berupa **Nyonyatua** dan password : **Satria27**. Setelah terdakwa bisa masuk kedalam website tersebut, selanjutnya terdakwa harus mendaftarkan rekening yang sudah terdakwa siapkan kemudian memasukkan saldo terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa kirim melalui ATM dan setelah semuanya siap terdakwa bisa membeli nomor/angka judi togel yang diinginkan atau membeli/menombok nomor/angka judi togel dari para penombok;
- Bahwa untuk uang tombokan dari para penombok terdakwa mengambilnya sendiri di jalan Lingk. Kenanga Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar dan untuk menyetorkan uang hasil omzet judi togel terdakwa mengirimnya (transfer) melalui rekening di bank BRI atas nama SUCI PUSPITA dengan menggunakan kartu ATM bank BRI warna biru No. 6013 0120 2680 3558 milik terdakwa. Bahwa untuk mengetahui nomor / angka yang keluar bisa menunggu setelah pengundian, dimana penombok bisa mengetahui melalui internet atau dari terdakwa;
- Bahwa judi togel Hongkong tersebut dalam satu minggu diundi sebanyak 6 (enam) kali yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Penombok dikatakan menang apabila nomor/angka tombokan cocok/sesuai dengan nomor/angka yang keluar dalam undian. Adapun besarnya keuntungan yang didapat oleh penombok apabila nomor/angka

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokan cocok yaitu untuk 2 (dua) angka 70 kali lipat dari besarnya uang tombokan, 3 (tiga) angka 350 kali lipat dari besarnya uang tombokan, dan 4 (empat) angka 2500 kali lipat dari besarnya uang tombokan. Apabila nomor/angka tombokan tidak cocok, maka uang tombokan menjadi milik bandar. Bahwa terdakwa selaku pengecer atau penerima titipan tombokan judi togel mendapat komisi sebesar 9 % dari website megatogel.com dan juga terkadang terdakwa mendapat uang dari penombok yang menang dengan besaran tertentu;

- Bahwa sebagai penerima titipan terdakwa mendapat komisi sebesar 9 % dari besarnya omzet yang didapat melalui Website;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel Hongkong tersebut, hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah diperuntukkan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui kalau perjudian jenis togel Hongkong tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **HERI SANTOSO Bin SIKUN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

## Ad.2 Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt





menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, *Hukum Pidana 1*, 1990 : 102);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Permainan Judi*" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk "*Permainan Judi*" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai "*Permainan judi*" misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pkl.17.00 WIB di Lingk. Kenanga Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar. Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Blitar karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan ada kegiatan perjudian jenis togel di Lingk. Kenangan Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar adanya yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli / memasang tombokan judi togel bisa ikut memasang kepada terdakwa, dimana penombok langsung memilih / menentukan angka yang dikehendaki lengkap dengan besarnya uang taruhan kedalam hp dan kemudian dikirim melalui WA atau SMS ke hp terdakwa, selanjutnya nomor / angka tombokan dari para penombok oleh terdakwa dibelikan / ditombokkan melalui Website <http://www2.megatogel.com/>;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa masuk ke Website <http://www2.megatogel.com/> tersebut terdakwa menggunakan user name berupa **Nyonyatua** dan password : **Satria27**. Setelah terdakwa bisa masuk kedalam website tersebut, selanjutnya terdakwa harus mendaftarkan rekening yang sudah terdakwa siapkan kemudian memasukkan saldo terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa kirim melalui ATM dan setelah semuanya siap terdakwa bisa membeli nomor/angka judi togel yang diinginkan atau membeli/menombok nomor/angka judi togel dari para penombok;

Menimbang, bahwa untuk uang tombakan dari para penombok terdakwa mengambilnya sendiri di jalan Lingk. Kenanga Kel/Ds. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar dan untuk menyetorkan uang hasil omzet judi togel terdakwa mengirimnya (transfer) melalui rekening di bank BRI atas nama SUCI PUSPITA dengan menggunakan kartu ATM bank BRI warna biru No. 6013 0120 2680 3558 milik terdakwa. Bahwa untuk mengetahui nomor / angka yang keluar bisa menunggu setelah pengundian, dimana penombok bisa mengetahui melalui internet atau dari terdakwa, judi togel Hongkong tersebut dalam satu minggu diundi sebanyak 6 (enam) kali yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Penombok dikatakan menang apabila nomor/angka tombakan cocok/sesuai dengan nomor/angka yang keluar dalam undian. Adapun besarnya keuntungan yang didapat oleh penombok apabila nomor/angka tombakan cocok yaitu untuk 2 (dua) angka 70 kali lipat dari besarnya uang tombakan, 3 (tiga) angka 350 kali lipat dari besarnya uang tombakan, dan 4 (empat) angka 2500 kali lipat dari besarnya uang tombakan. Apabila nomor/angka tombakan tidak cocok, maka uang tombakan menjadi milik bandar. Bahwa terdakwa selaku pengecer atau penerima titipan tombakan judi togel mendapat komisi sebesar 9 % dari website megatogel.com dan juga terkadang terdakwa mendapat uang dari penombok yang menang dengan besaran tertentu;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi jenis togel Hongkong tersebut, hanya bersifat untung – untungan serta Terdakwa telah mengetahui kalau perjudian jenis togel Hongkong tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel Hongkong tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah hitam dan dengan Imei : 862 645044670817, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) ATM BRI warna biru No. 6013 0120 2680 3558 An. Heri Santoso yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat dan berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERI SANTOSO Bin SIKUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk bermain Judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna merah hitam dan dengan Imei : 862 645044670817;
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
  - 1 (satu) buah bolpoin;
  - 1 (satu) ATM BRI warna biru No. 6013 0120 2680 3558 An. Heri Santoso *Dimusnahkan*;
  - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);*Dirampas untuk Negara;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500,000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami, Maimunsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roisul Ulum, S.H., M.H. dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Maimunsyah, S.H., M.H.

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani, S.H., M.H.